



**PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

**SURAT KEPUTUSAN**

**NOMOR : W5-U3/2A<sup>2</sup>/OT.00 / 1 / 2022**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU (PTSP) DAN PEMBERLAKUAN APLIKASI PELAYANAN SATU  
PINTU TERPADU PLUS (PTSP+) DAN SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK  
(ERATERANG)**

**PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI telah menetapkan SOP Kepaniteraan pada Pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum;
- b. bahwa dalam rangka harmonisasi guna menghindari tumpang tindih pemberlakuan SOP di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Kuala Tungkal Kelas II tentang pemberlakuan SOP Kepaniteraan di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung (Buku II);
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Terpadu Satu Pintu plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (Eraterang) di Lingkungan Peradilan Umum;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DAN PEMBERLAKUAN APLIKASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PLUS (PTSP+) DAN SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK (ERATERANG) PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL;
- KESATU :** Memberlakukan SOP PTSP dan Pemberlakuan PTSP+ dan Eraterang yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Terpadu Satu Pintu plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (Eraterang) di Lingkungan Peradilan Umum;
- KEDUA :** SOP harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparat peradilan di Lingkung Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;
- Petikan :** Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 03 Januari 2022

  
**KETUA PENGADILAN NEGERI,  
KUALA TUNGKAL KELAS II**  
**NURMALA SINURAT**